



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2015/PN.Srl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAMSU BIN NAWI (Alm).
Tempat Lahir	:	Pulau Lebar.
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun / Tahun 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pulau Lebar, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 06 Januari 2015 Nomor : SP.Han/01/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 Nomor : B/117/N.5.6/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015..
3. Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2015 Nomor : Print 119/N.5.16/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 22/ Pen.Pid.B/2015/PN.Srl, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 14 April 2015
Nomor : 22/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 22/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl, tanggal 24 Maret 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22Pen.Pid.B/2015/PN.Srl, tanggal 24 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSU BIN NAWI** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke (1) dan ke (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAMSU BIN NAWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas dengan motif warna dengan Merk “Toko Mas Intan Ansori”.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan pada bagian depan “SATGAS OPS MALAYSIA-INDONESIA” dengan bercak darah.

dikembalikan kepada saksi korban ANSORI Bin ASHARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Les Putih, Tanpa Nopol Noka :MH1JB52115K059534,Nosin:JB52E-1059401.

dikembalikan kepada Sdr CAN Melalui Terdakwa SAMSU Bin NAWI.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna kuning dengan sarung terbuat dari kertas kardus.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Samsu Bin Nawi bersama- Sama Sdr. Ishak (DPO), Can (DPO) dan Caol (DPO) (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di dalam sebuah ruko milik saksi Ansori Bin Azhari Desa Sungai Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dipanggil oleh sdr. Can Untuk datang kerumah, sesampainya di rumah sdr. Can



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pulau Lebar Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara, sambil bercerita-cerita sdr. Can mengatakan kepada terdakwa, “Ado lokak Kak” dan dijawab oleh terdakwa “ado diwilayah Desa Dam kutur” yang tujuannya Mencari Orang Kaya yang banyak uangnya untuk di curi. Dan di jawab oleh Sdr. Can “iya tunggu kawan kita” kemudian tidak berapa lama datang sdr. Ishak dan sdr. Caol setelah berkumpul di rumah sdr. Can tidak beberapa lama selanjutnya terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol berangkat menuju desa dam kutur dengan cara berboncengan yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 digunakan oleh terdakwa bersama sdr. Can sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih digunakan oleh sdr. Sdr. Ishak dan sdr. Caol sesampainya di Desa Dam Kutur terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol berkeliling untuk mencari calon korban, namun hingga pukul 24.00 Wib belum menemukan hasil kemudian terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol pulang kerumah masing- masing. Kemudian pada hari minggu sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama sdr. Can berangkat kembali menuju Desa dam kutur untuk menjual buah duku sambil mencari informasi calon korban namun belum menemukan hasil sampai sekira pukul 11.00 Wib buah duku yang dibawa terdakwa bersama sdr. Can habis terjual.

Bahwa pada saat menuju pulang kedesa pulau lebar terdakwa bersama sdr. Can bertemu dengan sdr. Ishak dan Caol di Simpang Rawas kemudian Ishak memperlihatkan senjata api miliknya yang berada di dalam Tas dan menyuruh terdakwa dan sdr. Can untuk kembali ke desa dam kutur sesampainya desa dam kutur terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol langsung menuju kerumah Taher dan langsung menuju ke PT. Makin untuk menemui anaknya tidak berapa lama terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol kembali lagi berkeliling untuk mencari calon korban, namun belum juga menemukan hasil, kemudian pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol kembali mencari calon korban menuju daerah dam kutur sesampainya di daerah dam kutur terdakwa mendengar percakapan dari warga bahwa sdr. Ansori “Cair Dompeng” (Berhasil pendapatan dompeng) kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol langsung menuju kerumah Sdr. Ansori di desa Monti dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna kuning dengan sarung terbuat dari kardus untuk menjaga diri .

Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Ishak dan sdr. Can dan juga sdr. Caol menuju kerumah sdr. Ansori, terdakwa telah dijanjikan oleh sdr. Hak uang sebesar 1.000.000,- (Satu juta rupiah) jika berhasil melakukan tindak pidana, sesampainya didekat rumah sdr. Ansori tepat dibawah pohon mangga seberang jalan rumah sdr. Ansori, sdr.



Hak kembali berkata kepada terdakwa “Kau Jangan Ikut Masuk Karena Kau Kenal” kemudian terdakwa bersama sdr. Can menunggu di luar rumah sambil mengawasi dari luar apabila ada masyarakat yang datang, sedangkan sdr. Hak dan Caol langsung masuk kedalam rumah sdr. Ansori dengan berpura-pura bertamu.

Bahwa sekitar \pm 2 (dua) jam menunggu diluar terdakwa bersama sdr. Can melihat sdr. Hak dan sdr. Caol keluar rumah sambil mengejar dan menembaki sdr. Ansori namun tidak kena kemudian sdr. Hak dan sdr. Caol kembali masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama keluar dan mengendari sepeda motor menuju kearah singkut, pada saat dalam perjalanan sesampainya di dam kutur menuju kearah singkut terdakwa menanyakan kepada sdr. Hak “Barang apo be yang dapat” kemudian di jawab oleh sdr. Hak “Ado emas dan sen/ Uang sambil menuju ke arah singkut.

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa bersama sdr. Can melihat sdr. Hak dan sdr. Caol mengakibatkan saksi korban sdr. Ansori mengalami kerugian \pm (lebih kurang) sebesar Rp. 90. 000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAMSU Bin NAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **ANSORI BIN AZHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penodongan atau pencurian dengan kekerasan didalam rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi di Desa Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa karena Terdakwa dahulunya bertempat tinggal di depan rumah Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada mulanya pelaku 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah Saksi berpura-pura bertamu dan salah satu pelaku mengaku bernama **ISHAK** sebagai anggota Intel Korem dan selanjutnya langsung mengancam Saksi dengan menodongkan senjata api rakitan dan menembak Saksi sebanyak 1(satu) kali kemudian Saksi berlari menghindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kedua pelaku masuk ke rumah sempat ngobrol dengan Saksi dan minta uang rokok, kemudian Saksi langsung mengeluarkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada salah satu pelaku, saat kedua pelaku akan pulang berada didepan pintu rumah kedua pelaku memutar badannya mengarahkan senjata api sambil mengatakan “MATI KAU, KU BUNUH KAU”, Saksi kaget dan mengatakan “NGAPO MACAM ITU KAK (sambil saya memegang tangan kanan pelaku) di jawabnya “NAK NODONG KAU” senjata tersebut terjatuh, Saksi langsung lari dan kemudian langsung menembak Saksi;
- Bahwa pada waktu pelaku pergi Saksi pulang ke rumah dan Saksi baru menyadari ada luka di kepala Saksi bagian belakang sebelah kanan atas;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil barang milik Saksi berupa emas sebanyak 50 (lima puluh) mayam atau 25 suku, uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa pada waktu pelaku datang rumah Saksi pintu rumah belum Saksi tutup karena rumah Saksi berupa warung menjual barang manisan;
- Bahwa selain Saksi memiliki warung Saksi juga ada usaha dompeng;
- Bahwa pada saat pelaku datang dirumah ada isteri Saksi dan waktu itu Saksi mendengar ada 2 (dua) unit sepeda motor yang datang langsung menanyakan pada isteri Saksi “DIMANA ABANG YUK” lalu Saksi keluar dan pelaku tersebut langsung masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menunggu diluar pagar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya duduk saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan apa-apa;
- Bahwa penerangan lampu listrik pada saat itu cukup terang dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi lari ketakutan kemudian Saksi menelepon anggota Polisi yang Saksi kenal untuk minta bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pelaku meninggalkan rumah Saksi tak lama kemudian anggota Polisi datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa pisau itu milik siapa, akan tetapi menurut anggota Polisi kalau pisau itu didapat dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa tas adalah benar milik isteri Saksi tempat penyimpanan emas dan uang tunai yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa pelaku datang ke tempat Saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut datang, Saksi hanya mendengar dan tidak melihat, kemudian 2 (dua) orang pelaku masuk ke rumah dan bertanya pada isteri Saksi;
- Bahwa kedua pelaku tersebut masuk ke dalam rumah Saksi selain minta uang pada Saksi, pelaku tersebut menawarkan senjata api jenis pistol patahan pada Saksi untuk dibeli akan tetapi Saksi tidak mau, Saksi melihat ada 1 (satu) pucuk lagi senjata jenis FN, kemudian Saksi menawarkan pada pelaku bagaimana kalau FN itu saja dijual, kemudian pelaku mengatakan “jangan ini senjata resmi”;
- Bahwa Saksi tahu senjata jenis FN karena pernahnya dari bawa senjata tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak merasa curiga karena salah satu pelaku mengaku sebagai Intel Korem.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 **ROWATI Binti SUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya penodongan atau pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Desa Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa karena Terdakwa dahulunya bertempat tinggal di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada mula kejadian itu ada 2 (dua) unit sepeda motor datang dan parkir di depan rumah Saksi kemudian kedua pelaku tersebut menanyakan pada Saksi “dimana Abang yuk?” lalu Saksi jawab ada kemudian Saksi memanggil suami Saksi selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan tidur;
- Bahwa saat kedua pelaku masuk ke rumah Saksi sempat ngobrol dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi terbangun mendengar suara ribut-ribut, Saksi melihat di depan pintu ada senjata yang jatuh dan saat Saksi akan mengambil senjata itu salah satu pelaku menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi disuruh duduk di depan Televisi lalu tak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa salah pelaku masuk ke dalam kamar rumah Saksi mengambil barang milik Saksi berupa emas sebanyak 50 (lima puluh) mayam atau 25 suku, uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas serta 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa Saksi menyimpan emas itu sudah lama;
- Bahwa pada waktu pelaku datang rumah pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka karena Saksi memiliki warung yang saat itu belum tutup;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menunggu diluar rumah tepatnya diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk saja;
- Bahwa penerangan lampu listrik cukup terang dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa barang bukti berupa tas adalah benar milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk tempat penyimpanan emas dan tempat menyimpan uang yang diambil oleh pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku datang ke rumah Saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu ke dua unit sepeda motor tersebut datang, Saksi tidak memperhatikannya itu sepeda motor jenis dan merk apa dimana pelaku langsung bertanya pada Saksi “**dimana Abang?**” lalu Saksi memanggil suami Saksi dan kedua pelaku tersebut masuk ke dalam rumah lalu duduk;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam kamar rumah Saksi mengambil tas tempat penyimpanan uang dan emas serta handphone dan tidak ada izin Saksi sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 ANITIA Binti ANSORI, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa dahulunya bertempat tinggal di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan dirumah Saksi telah terjadi penodongan atau pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi di Desa Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada pukul 09.30 WIB Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi mendengar ada orang datang ke rumah menanyakan bapak Saksi, setelah orang itu masuk ke dalam rumah, Saksi keluar dari dalam kamar untuk mengecek handphone diluar kamar kedua orang laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan duduk diruang tamu bersama bapak dan ibu Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh ibu Saksi untuk mengambil gelas minum, setelah Saksi mengantarkan gelas Saksi masuk ke dalam kamar lalu tidur, tak lama kemudian Saksi terbangun mendengar suara ribut-ribut orang tersebut mengatakan “**MATI KAU, KUBUNUH KAU!**” lalu ada orang mengetuk pintu kamar karena takut lalu Saksi membuka pintu kamar, Saksi berada di luar kamar ibu Saksi sudah duduk di depan televisi, Saksi juga duduk di dekat ibu Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku masuk ke dalam kamar dan satu orang lagi menunggu di depan pintu;

- Bahwa salah satu pelaku di dalam kamar sekitar 15 menit kemudian keluar mengajak temannya pergi untuk mencari bapak Saksi, setelah orang tersebut pergi ibu Saksi melihat ke dalam kamar, Saksi masih duduk di depan televisi kemudian ibu Saksi mengatakan pada Saksi “ay dek barang dak do lagi !” setelah itu Saksi bersama ibu Saksi langsung pergi keluar rumah melihat kedua pelaku akan tetapi kedua pelaku tersebut sudah tidak ada lagi kemudian tidak berapa lama masyarakat sekitar banyak yang keluar;
- Bahwa salah satu pelaku masuk ke dalam kamar rumah mengambil barang milik ibu Saksi berupa emas sebanyak 50 (lima puluh) mayam atau 25 suku, uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas dan 1 (satu) unit Handphone milik ibu Saksi dan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi;
- Bahwa saat pelaku keluar dari kamar mengatakan kepada temannya barang yang berhasil diambil tersebut adalah narkoba, padahal barang yang pelaku ambil adalah uang dan emas yang berada di dalam tas milik ibu Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam kamar belum tidur Saksi mendengar pelaku mau menjual senjata api kepada bapak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui cerita dari masyarakat sekitar ada 2 (dua) orang duduk di bawah pohon mangga dan yang duduk dibawah pohon mangga itu salah satunya menurut Sdr. IPUR adalah Terdakwa;
- Bahwa penerangan pada waktu itu cukup terang karena lampu listrik dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa barang bukti berupa tas adalah benar tas milik ibu Saksi tempat penyimpanan emas dan uang yang telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa barang bukti berupa baju warna abu-abu bercak darah adalah baju milik bapak Saksi yang dipakai oleh bapak Saksi saat itu;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar mengambil tas yang berisi emas dan uang serta Handphone milik Saksi dan milik ibu Saksi tanpa izin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **PURWATI Binti SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah terjadi penodongan atau pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi ANSOR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi ANSOR di Desa Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu berawal ketika Saksi tidur sekitar pukul 22.30 WIB lalu Saksi terbangun ketika mendengar suara ledakan senjata api yang kemudian Saksi membuka jendela sempat terlihat sekilas ada orang berlari lalu tak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor melintasi jalan;
- Bahwa sepeda motor yang melintas itu salah satunya sepeda motor jenis Matic dan tidak jelas warna dan siapa pemilik sepeda motor dimaksud;
- Bahwa yang Saksi ketahui selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar teriakan keluarga ANSOR meminta tolong, Saksi melihat warga sudah banyak berdatangan Saksi pun ikut keluar dan barulah Saksi mengetahui penodongan di rumah Saksi ANSOR;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kejadian sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa siapa-siapa pelaku dari penodongan itu Saksi tidak tahu.
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan pada Saksi adalah benar salah satu sepeda motor yang melintas pada waktu itu dan salah satunya lagi sepeda motor jenis Metic.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



5 **EKO YUDHA SUKRON Bin HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa di ajukan ke persidangan karena terjadinya penodongan atau pencurian dengan kekerasan dirumah Saksi ANSOR;
- Bahwa kejadian itu pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi ANSOR di Desa Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi tahu mulanya Saksi ditelepon oleh anggota Polisi dari Polsek Limun yang mengatakan di rumah ANSOR telah terjadi pencurian, kemudian Saksi pergi ke rumah ANSOR dimana Saksi bertemu dengan isterinya bernama ROWATI ia menceritakan memang benar telah terjadi pencurian atau penodongan;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh personil polisi itu karena kenal dengan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari anggota Kepolisian pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari rumah di Dusun Sei Benteng menuju rumah Sdr. RUS di Dusun Tebing Tinggi Desa Moenti, di perjalanan tepatnya di jembatan Dusun Tebing Tinggi Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ketiga temannya sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat dan Honda Supra, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi kembali pulang dari rumah RUS dan Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa bersama dengan KHOLIL duduk dibawah pohon mangga yang tidak jauh letaknya dari rumah ANSOR, KHOLIL sempat memanggil Saksi untuk berhenti tetapi Saksi tidak berhenti, sekira pukul 00.05 WIB Saksi ditelepon oleh personil Polisi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa belum berapa lama;
- Bahwa personil Polisi menelepon Saksi untuk memastikan kebenarannya kejadian tersebut;
- Bahwa bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan itu Saksi tidak tahu akan tetapi menurut keterangan dari isteri ANSOR caranya dengan bertamu dan ada menodongkan senjata api ke Saksi ANSOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bertemu dengan Saksi pada malam itu adalah benar Terdakwa SAMSU.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulanya diajak oleh orang bernama HAK jalan-jalan mencari orang kaya, kemudian Terdakwa bersama HAK, CAUL dan CAN pergi ke Desa Dam Kutur langsung menuju rumah TAHER, disitu TAHER mengajak kami ke PT.Makin untuk menemui anaknya, lalu kemudian Terdakwa mendapat informasi dari warga kalau ANSOR CAIR DOMPENG, selanjutnya Terdakwa, CAN, CAUL dan HAK dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah ANSOR dan HAK ada berkata pada Terdakwa “KAU JANGAN IKUT MASUK KARENA KAU KENAL“ lalu Terdakwa bersama CAN menunggu diluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, CAN, CAUL dan HAK menuju ke rumah ANSOR dengan membawa senjata api berpura-pura bertamu ke rumah ANSOR, sekitar dua jam bersama CAN menunggu dibawah pohon mangga HAK dan CAUL keluar dan menembaki ANSOR namun meleset karena Saksi ANSOR melarikan diri lalu HAK dan CAUL kembali masuk rumah dan keluar lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan CAN juga pergi membuntuti sepeda motor HAK dan CAUL;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama CAN dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra X 125 sedangkan HAK dan CAUL menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa CAN, HAK dan CAUL melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sepeda motor yang Terdakwa pergunakan bersama CAN terbalik lalu masuk ke dalam semak-semak dimana CAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa bersama CAN adalah sepeda motor milik CAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah ANSOR itu HAK dan CAUL berhasil mengambil emas 23 suku dan uang tunai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa karena emas dan uang tunai dibawa pergi oleh CAUL dan HAK;
- Bahwa barang bukti berupa pisau didapat di dalam sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa ikut melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa melihat senjata api yang digunakan oleh CAUL adalah senjata api lima silinder.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh HAK jika perbuatan tersebut berhasil dilakukan akan diberi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANSOR karena berdekatan rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas dengan motif warna dengan Merk “Toko Mas Intan Ansori “,
- 1(satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan pada bagian depan “SATGAS OPS MALAYSIA-INDONESIA” dengan bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah les putih, tanpa plat nomor kendaraan nomor rangka : MH1JB52115K059534, nomor mesin : JB52E-1059401;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna kuning dengan sarung terbuat dari kertas kardus.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti dan Visum et Repertum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 lebih kurang pada pukul 24.00 Wib di dalam sebuah ruko milik Saksi ANSORI Bin AZHARI di Desa Sungai Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama ketiga temannya yakni CAN, CAUL dan HAK menuju ke rumah ANSORI dengan membawa senjata api yang berpura-pura untuk bertamu di rumah ANSOR lalu lebih kurang dua jam Terdakwa dan CAN menunggu dibawah pohon mangga, HAK dan CAUL keluar dan menembaki Saksi ANSOR namun Saksi ANSOR sempat menyelamatkan diri dengan berlari lalu HAK dan CAUL kembali masuk rumah yang kemudian keluar pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama CAN dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 juga pergi mengikuti sepeda motor Honda Beat yang dikendarai HAK dan CAUL dari belakang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama CAN, HAK dan CAUL itu Saksi ANSORI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum terlampir;
- Bahwa benar CAN, HAK dan CAUL melarikan diri hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama CAN terbalik lalu masuk ke dalam semak-semak akan tetapi CAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa bersama CAN kendarai saat itu adalah sepeda motor milik CAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam rumah ANSORI itu HAK dan CAUL berhasil mengambil emas seberat 23 suku dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan bagian apa-apa dari perbuatan itu karena lebih dahulu ditangkap sementara emas dan uang tunai itu dibawa pergi oleh CAUL bersama HAK;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau yang diajukan sebagai barang bukti didapat didalam sepeda motor adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 5 Yang dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan SAMSU Bin NAWI sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan berakal sehat serta dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan tunggal yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di dalam sebuah ruko milik Saksi ANSORI Bin AZHARI di Desa Sungai Moenti Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama CAN menunggu diluar sementara teman Terdakwa yang lain yakni HAK dan CAUL masuk ke dalam rumah Saksi ANSORI Bin AZHARI berpura-pura sebagai tamu, selanjutnya mengambil tas yang berada di dalam kamar yang berisikan emas dan uang tunai serta Handphone milik Isteri dan anak Saksi ANSORI atau barang yang telah diambil tersebut adalah milik Saksi ANSORI Bin AZHARI atau bukan milik Terdakwa maupun milik teman Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari dakwaan tunggal yakni *mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* disini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh teman Terdakwa bernama HAK dan CAUL di dalam rumah Saksi ANSORI berupa emas dan uang serta Handphone itu tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi ANSORI Bin AZHARI ataupun Saksi ROWATI Binti SUKARMAN;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari dakwaan tunggal yakni *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* disini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ANSORI pada saat kedua pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terlebih dahulu menodongkan senjata api kepadanya dengan mengatakan “NAK MATI KAU“ dan saat Saksi ANSORI menyelamatkan diri maka salah satu pelaku ada melepaskan tembakan ke arah Saksi ANSORI dengan menggunakan senjata api, setelah itu kedua pelaku langsung kembali masuk ke dalam rumah Saksi ANSORI dengan bebas dan leluasa mengeledah kamar dalam rumah dan berhasil mendapatkan uang tunai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 25 (dua puluh lima) suku dan 2 (dua) unit Handphone warna hitam, selanjutnya masing-masing pelaku melarikan diri dengan menggunakan dua unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama ketiga temannya yakni CAN, HAK dan CAUL itu Saksi ANSORI mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Revertum dalam berkas perkara dari Penyidik;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur keempat dari dakwaan tunggal yakni *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya* disini telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur yang dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana itu pada tanggal 5 Januari 2015 lebih kurang pada pukul 23.00 WIB atau hampir menunjukkan waktu tengah malam di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi ANSORI, selanjutnya dari keterangan Saksi seorang anggota Polisi saat menerima telepon dari Saksi ANSORI pada pukul 23.30 WIB langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat dua unit sepeda motor dengan posisi berboncengan melintas dengan kecepatan tinggi lalu salah satu sepeda motor tersebut akan berbalik arah dan jatuh lalu Terdakwa bersama temannya melarikan diri kedalam semak-semak yang pada akhirnya Terdakwa yang berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kelima dari dakwaan tunggal yakni *yang dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* disini telah pula terpenuhi;

Ad 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama CAN, CAUL dan HAK dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi ANSOR yang kemudian setelah sampai pada tujuan dimaksud Terdakwa bersama CAN menunggu diluar pagar rumah tepatnya menunggu dibawah pohon mangga, sementara CAUL dan HAK masuk atau berpura-pura bertamu ke rumah ANSORI dengan membawa senjata api dan setelah berbincang selama sekitar dua jam HAK dan CAUL menodongkan dan menembaki Saksi ANSORI namun meleset kemudian HAK dan CAUL kembali masuk kedalam rumah lalu ke empatnya keluar pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor meninggalkan rumah Saksi ANSORI;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur keenam dari dakwaan tunggal yakni *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* disini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka menurut hukum masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan apabila nantinya hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tas dengan motif warna dengan Merk “Toko Mas Intan Ansori” dan 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan pada bagian depan “SATGAS OPS MALAYSIA-INDONESIA” dengan bercak darah adalah milik dari Saksi ANSORI maka untuk kedua bukti ini agar tidak terjadi kerugian lagi atas diri Saksi ANSORI maka sepantasnya dikembalikan kepada Saksi ANSORI Bin ASHARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Les Putih, tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka : MH1JB52115K059534, dan nomor mesin : JB52E-1059401 yang dipergunakan Terdakwa dan CAN untuk melakukan tindak pidana dimana setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut dengan menunjukan bukti kepemilikan akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan selebar surat pun yang dapat meyakinkan bahwa sepeda motor dimaksud sah kepemilikannya dan hingga saat ini Majelis Hakim tidak mengetahui siapa pemilik atas sepeda motor dimaksud maka patut diduga sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan sedangkan jika dikembalikan kepada Terdakwa adalah keliru karena Terdakwa bukanlah pemilik sesungguhnya atas kendaraan roda dua itu maka atas dasar pertimbangan itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti ini selayaknya dan sepantasnya dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna kuning dengan sarung terbuat dari kertas kardus yang didapati pada Terdakwa oleh karena tidak bermanfaat dan dapat disalahgunakan lagi apabila dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik maka terhadap bukti ini selayaknya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan petunjuk bagi CAN, HAK dan CAUL.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya itu.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu *pemidanaan* adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan yang terpenting adalah diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna pula bagi diri Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan untuk dendam atau duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat untuk menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dan tidak melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 365 ayat (2), ke 1 dan ke 2 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMSU BIN NAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;”***
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas dengan motif warna dengan Merk **“Toko Mas Intan Ansori“;**
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan pada bagian depan **“SATGAS OPS MALAYSIA-INDONESIA”** dengan bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi ANSORI Bin ASHARI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah les putih, tanpa plat nomor kendaraan, nomor rangka : MH1JB52115K059534, nomor mesin : JB52E-1059401;

Dirampas untuk kepentingan Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna kuning dengan sarung terbuat dari kertas kardus;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2000** lima belas oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, dan **ANDY GRAHA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juni 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri **DODI JAUHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**

Y O N G K I, S.H.

II **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

A L A M S Y A H, SH.